

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Sleman**

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara  $110^{\circ} 33' 00''$  dan  $110^{\circ} 13' 00''$  Bujur Timur,  $7^{\circ} 34' 51''$  dan  $7^{\circ} 47' 30''$  Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>1</sup>

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km<sup>2</sup> atau sekitar 18% dari luas Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 Km<sup>2</sup>, dengan jarak terjauh Utara-Selatan 32 Km, Timur-Barat 35 Km.

Sehingga secara administratif pembagian wilayah Kabupaten Sleman terbagi atas 17 kecamatan, 86 desa, dan 1.212 dusun. Berdasarkan pembagian tersebut terdapat luas wilayah, kepadatan, dan jumlah penduduk yang masing-masing berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari data sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>, diakses pada tanggal 19 Januari 2019 pada jam 13.30 WIB.

**Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Sleman**

No.	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)	Kepadatan (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk
		Desa	Dusun			
1.	Moyudan	4	65	2.762	1,216	33.613
2.	Godean	7	57	2.684	2,133	69.203
3.	Minggir	5	68	2.727	1,267	32.555
4.	Gamping	5	59	2.925	2,249	92.662
5.	Sayegan	5	67	2.663	1,583	50.514
6.	Sleman	5	83	3.132	1,774	68.864
7.	Ngaglik	6	87	3.852	1,712	95.663
8.	Mlati	5	74	2.852	2,351	90.783
9.	Tempel	8	98	3.249	1,428	54.079
10.	Turi	4	54	4.309	0,755	37.013
11.	Prambanan	6	68	4.135	1,064	53.090
12.	Kalasan	4	80	3.584	1,524	81.325
13.	Berbah	4	58	2.299	1,750	54.311
14.	Ngemplak	5	82	3.571	1,243	61.431
15.	Pakem	5	61	4.384	0,701	37.013
16.	Depok	3	58	3.555	3,069	37.351
17.	Cangkringan	5	73	4.799	0,549	31.106
	Jumlah	86	1.212	57.482	26,368	1.063.938

Sumber: <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>

Berdasarkan data diatas jumlah penduduk di Kabupaten Sleman yang paling berada di Kecamatan Ngaglik sebanyak 95.663 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling rendah berada di Kecamatan Cangkringan sebanyak

31.106 jiwa. Berikut jumlah penduduk di setiap Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2018:

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Tahun 2018**

Kota/Kabupaten	Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan
KULON PROGO	222.014	226.100	<b>448.114</b>
BANTUL	468.135	471.583	<b>939.718</b>
GUNUNG KIDUL	377.931	387.353	<b>765.284</b>
SLEMAN	527.116	536.822	<b>1.063.938</b>
KOTA YOGYAKARTA	201.972	211.989	<b>413.961</b>
JUMLAH	1.797.168	1.833.847	<b>3.631.015</b>

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.

Dari jumlah penduduk di Wilayah Kabupaten Sleman, maka dapat disimpulkan bahwa penduduk di Wilayah Kabupaten Sleman merupakan penduduk yang paling banyak dibandingkan dengan wilayah yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu :

- a. Kawasan lereng Gunung Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan kota Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan (ringbelt) sampai dengan puncak gunung Merapi. Wilayah ini merupakan sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan gunung Merapi dan ekosistemnya;

- b. Kawasan Timur yang meliputi Kecamatan Prambanan, sebagian Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Wilayah ini merupakan tempat peninggalan purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih;
- c. Wilayah Tengah yaitu wilayah aglomerasi kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan jasa.
- d. Wilayah Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan Moyudan merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu serta gerabah.<sup>2</sup>

Berdasarkan jalur lintas antar daerah, kondisi wilayah Kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Sleman dengan kota pelabuhan (Semarang, Surabaya, Jakarta). Jalur ini melewati wilayah Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, dan Gamping. Selain itu, wilayah Kecamatan Depok, Mlati dan Gamping juga dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri primer. Untuk wilayah-wilayah kecamatan merupakan wilayah yang cepat berkembang, yaitu dari pertanian menjadi industri, perdagangan dan jasa.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

Selain itu pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu kota Yogyakarta. Berdasar letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut:

- a. Wilayah aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu).  
Karena perkembangan kota Yogyakarta, maka kota-kota yang berbatasan dengan kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Depok, Gamping serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik dan Mlati merupakan wilayah aglomerasi kota Yogyakarta.
- b. Wilayah sub urban (wilayah perbatasan antar desa dan kota). Kota Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik terletak agak jauh dari kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan/arah kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan merupakan wilayah sub urban.
- c. Wilayah fungsi khusus/wilayah penyangga (buffer zone). Kota Kecamatan Tempel, Pakem dan Prambanan merupakan kota pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya dan merupakan pendukung dan batas perkembangan kota ditinjau dari kota Yogyakarta.<sup>3</sup>

Kabupaten Sleman keadaan tanahnya dibagian selatan relatif datar kecuali daerah perbukitan dibagian tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Makin ke utara relatif miring dan dibagian utara sekitar Lereng Merapi relatif terjal serta terdapat sekitar 100 sumber mata air. Hampir

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

setengah dari luas wilayah merupakan tanah pertanian yang subur dengan didukung irigasi teknis di bagian barat dan selatan. Topografi dapat dibedakan atas dasar ketinggian tempat dan kemiringan lahan (lereng).

Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara  $< 100$  sd  $> 1000$  m dari permukaan laut. Ketinggian tanahnya dapat dibagi menjadi tiga kelas yaitu ketinggian  $< 100$  m,  $100 - 499$  m,  $500 - 999$  m dan  $> 1000$  m dari permukaan laut. Ketinggian  $< 100$  m dari permukaan laut seluas 6.203 ha atau 10,79 % dari luas wilayah terdapat di Kecamatan Moyudan, Minggir, Godean, Prambanan, Gamping dan Berbah. Ketinggian  $> 100 - 499$  m dari permukaan laut seluas 43.246 ha atau 75,32 % dari luas wilayah, terdapat di 17 Kecamatan. Ketinggian  $> 500-999$  m dari permukaan laut meliputi luas 6.538 ha atau 11,38 % dari luas wilayah, meliputi Kecamatan Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan. Ketinggian  $> 1000$  m dari permukaan laut seluas 1.495 ha atau 2,60 % dari luas wilayah meliputi Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan.

Dari Peta topografi skala 1 : 50.000 dapat dilihat ketinggian dan jarak horisontal untuk menghitung kemiringan (Lereng). Hasil analisa peta yang berupa data kemiringan lahan dogolongkan menjadi 4 (empat) kelas yaitu lereng  $0 - 2$  %;  $> 2 - 15$  %;  $> 15 - 40$  %; dan  $> 40$  %. Kemiringan  $0 - 2$  % terdapat di 15 (lima belas ) Kecamatan meliputi luas 34.128 ha atau 59,32 % dari seluruh wilayah lereng,  $> 2-15$  % terdapat di 13 (tiga belas ) Kecamatan dengan luas lereng 18.192 atau 31,65 % dari luas total wilayah. Kemiringan lahan  $> 15 - 40$  % terdapat di 12 (dua belas) Kecamatan luas lereng ini sebesar

3.546 ha atau 6,17 % , lereng > 40 % terdapat di Kecamatan Godean, Gamping, Berbah, Prambanan, Turi, Pakem dan Cangkringan dengan luas 1.616 ha atau 2,81 %.<sup>4</sup>

Wilayah Kabupaten Sleman termasuk beriklim tropis basah dengan musim hujan antara bulan Nopember-April dan musim kemarau antara bulan Mei-Oktober. Pada tahun 2000 banyaknya hari hujan 25 hari terjadi pada bulan maret, namun demikian rata-rata banyaknya curah hujan terdapat pada bulan februari sebesar 16,2 mm dengan banyak hari hujan 20 hari.

Adapun kelembaban nisbi udara pada tahun 2000 terendah pada bulan agustus sebesar 74 % dan tertinggi pada bulan maret dan nopember masing-masing sebesar 87 %, sedangkan suhu udara terendah sebesar 26,1 derajat celcius pada bulan januari dan november dan suhu udara yang tertinggi 27,4 derajat celcius pada bulan september.<sup>5</sup>

## **B. Efektivitas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Kabupaten Sleman**

Dalam mengukur tingkat Keefektivitasan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, terdapat indikator-indikator pencapaian yang dilakukan untuk menilai efektif atau tidak dalam penerapannya.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

Menurut Achmad Ali menjelaskan bahwa, pada umumnya semua faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik menjalankan tugas yang dibebankan terhadap dirinya sendiri maupun dalam menegakkan suatu perundang-undangan tersebut.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila,<sup>7</sup> dapat mencapai tujuan yang telah dikehendakinya, terutama pembentuk hukum dan pelaksana, serta hukum efektif apabila di dalam masyarakat, warganya berperilaku sesuai dengan apa yang telah dikehendakinya oleh hukum.

Berikut merupakan indikator-indikator sebagai tolak ukur dalam penerapan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan atau Penurunan Jumlah Gelandangan dan Pengemis

Untuk mencapai keberhasilan dalam penanganan gelandangan dan pengemis, yaitu dengan melihat jumlah gelandangan dan pengemis setiap tahunnya. Apabila jumlah gelandangan dan pengemis dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan, maka dapat dikatakan belum berjalan dengan efektif. Sebaliknya apabila dalam setiap tahunnya

---

<sup>6</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 375.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, 1988, hlm. 80.

terjadi penurunan, maka dapat dikatakan berjalan dengan efektif. Berikut merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah gelandangan dan pengemis, yaitu sebagai berikut:

a. Melakukan Penyuluhan kepada Masyarakat

Penyuluhan merupakan salah satu bagian terpenting dalam penerapan peraturan daerah. Proses penyuluhan dapat menentukan tingkat keberhasilan dalam melakukan penanganan gelandangan dan pengemis khususnya di Kabupaten Sleman. Dari sinilah dalam proses penyuluhan dapat menyangkut dengan kinerja Pemerintah Daerah sendiri.

Menurut Pasal 94 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu menyebutkan bahwa “Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.” Dari penjelasan pasal diatas dapat dipahami bahwa, Pemerintah Daerah wajib melakukan penyebarluasan rancangan atau peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

Berkaitan dengan gelandangan dan pengemis, Dinas Sosial Sleman memiliki peran untuk menjalankan amanat dari Peraturan Daerah Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan

Gelandangan dan Pengemis. Kabupaten Sleman sendiri merupakan tempat yang strategis untuk gelandangan dan pengemis bertahan hidup.

Peran yang dilakukan Dinas Sosial Sleman berdasarkan pasal 7 huruf a, disebutkan bahwa, “Penanganan Gelandangan dan Pengemis di selenggarakan melalui upaya yang bersifat preventif.” Upaya preventif sendiri merupakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Sleman dengan tujuan untuk meminimalisir jumlah gelandangan dan pengemis yang ada di Kabupaten Sleman. Selanjutnya di dalam pasal 8 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa, “Upaya preventif yang dimaksud dalam pasal 7 huruf a dilakukan melalui: penyuluhan dan edukasi masyarakat.” Berdasarkan pasal diatas, namun selama ini Dinas Sosial Sleman belum pernah melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait isi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Sehingga dalam proses penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Sleman dapat dikatakan berjalan tidak efektif.

b. Pemasangan Baliho atau Plank

Berdasarkan pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, yaitu menyebutkan bahwa, “Upaya

Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui pemberian informasi melalui baliho di tempat umum”.

Kemudian dalam penerapan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, peran dari Dinas Sosial Sleman dalam rangka mempublikasikan tentang larangan peraturan daerah ini sangat penting. Dari penjelasan pasal diatas, jelas bahwa upaya yang dilakukan dalam mempublikasikan kepada seluruh masyarakat, yaitu dengan melakukan pemasangan baliho di tempat-tempat umum terkait larangan bergelandang maupun mengemis di Kabupaten Sleman. Upaya tersebut bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat agar mengetahui terkait isi larangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Menurut Bapak Widiyanto mengatakan bahwa, “Pemasangan baliho di lakukan di empat kabupaten, dimana di pasang sebanyak lima titik di setiap kabupatennya, yaitu Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul, dan Sleman.” Dari titik pemasangan baliho tersebut yang menjadi central Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mempublikasikan kepada masyarakat dalam menegakkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Sebelum

melakukan pemasangan baliho, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan rapat koordinasi bersama Dinas Sosial di Kabupaten Sleman.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, walaupun Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan pemasangan baliho saat disahkannya peraturan daerah tersebut, namun sampai saat ini upaya pemasangan baliho belum pernah dilakukan oleh Dinas Sosial Sleman sejak disahkannya peraturan daerah ini, hal dikarenakan terkendala anggaran yang cukup besar. Sehingga dalam hal pemasangan baliho di tempat-tempat umum dapat dikatakan belum berjalan dengan efektif.

c. Peran Serta Masyarakat

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis yang berbunyi, “peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan melalui: mencegah terjadinya tindakan pergelandangan dan pengemisan di lingkungannya, melaporkan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pemerintah Desa

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Widiyanto sebagai Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, NAPZA, Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan Orang pada tanggal 11 Januari 2019 jam 10.00 WIB di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

apabila mengetahui keberadaan gelandangan dan pengemis, melaksanakan dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, melaksanakan upaya penjangkauan bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang sosial, dan menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).”

Peran dari masyarakat sendiri masih belum dilakukan dengan baik dalam melaporkan gelandangan dan pengemis. Masyarakat masih cenderung membiarkan gelandangan dan pengemis berkeliaran. Walaupun pada tahun 2018 Dinas Sosial Sleman telah mengajukan Peraturan Daerah terkait penanganan gelandangan dan pengemis untuk wilayah Sleman sendiri, namun sampai saat ini masih belum ada keputusan dari Bupati Sleman. Artinya bahwa Dinas Sosial Sleman memiliki peran untuk mealaksanakan amanat dari Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis sepanjang belum ada Peraturan Daerah yang mengatur terkait penanganan gelandangan dan pengemis.<sup>9</sup>

Sehingga berdasarkan faktor yang mempengaruhi terjadinya tingkat peningkatan atau penurunan gelandangan dan pengemis,

---

<sup>9</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Wahyudin sebagai Staf Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial pada tanggal 17 Januari 2019 jam 11.30 WIB di Dinas Sosial Sleman.

Dinas Sosial Sleman hanya menerima penertiban dari Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan gelandangan dan pengemis. Sejauh ini di Kabupaten Sleman sendiri belum memiliki panti maupun camp penampungan gelandangan dan pengemis. Peran dari Dinas Sosial Sleman hanya sebatas melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta seperti koordinasi terkait gelandangan dan pengemis tetapi juga orang terlantar dan penemuan jenazah untuk mencari solusinya.<sup>10</sup>

Tidak hanya peran Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja saja, tetapi di bantu oleh kepolisian, yaitu dalam 1 regu sekitar 4 sampai 8 orang. Namun, peran dari kepolisian sendiri masih belum efektif, karena dari kepolisian selama ini tidak memiliki jadwal yang jelas dan hanya bersifat membantu sewaktu-waktu.

Dinas Sosial Sleman sendiri melakukan monitoring, penjangkauan dan penertiban seperti di daerah Prambanan, Maguwoharjo, Condongcatur, Monjali, Demak Ijo, Perempatan Tempel, dan Jembatan Janti. Dalam melakukan monitoring biasanya di bagi menjadi 3 titik, dan setiap titiknya berjumlah 3 orang dari Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam proses monitoring,

---

<sup>10</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Gunadi sebagai Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial pada tanggal 8 Januari 2019 jam 11.30 WIB di Dinas Sosial Sleman.

Satuan Polisi Pamong Praja Sleman melakukan pemantauan keberadaan gelandangan dan pengemis, kemudian melakukan pembinaan di tempat dengan memberitahukan kepada gelandangan dan pengemis untuk pergi dengan tujuan agar mengganggu ketertiban umum.

Peran lain yang dilakukan Dinas Sosial Sleman juga, yaitu menurut pasal 13 huruf c Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis yaitu, “Upaya reintegrasi sosial sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 7 huruf d dilakukan melalui pemulangan.” Sehingga yang dilakukan oleh Dinas Sosial Sleman, yaitu melakukan pemulangan gelandangan dan pengemis ke keluarganya atau tempat asalnya, dengan menghubungi keluarganya atau melakukan koordinasi kepada Dinas Sosial apabila gelandangan dan pengemis berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa ada warganya yang bergelandang dan mengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dinas Sosial Sleman telah berupaya melakukan monitoring, penjangkauan dan penertiban yang dilakukan di setiap tahunnya. Berikut merupakan tabel dari jumlah monitoring, penjangkauan dan penertiban, beserta jumlah gelandangan dan pengemis dari tahun 2015-2018 yang dilakukan oleh Dinas Sosial Sleman:

**Tabel 4.3 Jumlah Monitoring, Penjangkauan dan Penertiban yang dilakukan**

**Dinas Sosial**

No.	Tahun	Penjangkaun dan Penertiban	Monitoring
1.	2015	36 kali	18 kali
2.	2016	36 kali	15 kali
3.	2017	47 kali	15 kali
4.	2018	52 kali	15 kali

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sleman.

**Tabel 4.4 Jumlah Gelandangan Hasil Penjangkauan dan Penertiban Di Wilayah**

**Kabupaten Sleman Tahun 2015-Tahun 2018**

No.	Tahun	Daerah Asal	Gepeng		Total Gepeng
			L	P	
1.	2015	Sleman	11	5	16
		Kota Yogyakarta	-	1	1
		Bantul	3	1	4
		Kulon Progo	1	-	1
		Gunung Kidul	-	2	2
		Jawa Tengah	30	8	38
		Jawa Timur	3	2	5
		Jawa Barat	11	-	11
		Luar Jawa	6	-	6
		<b>JUMLAH</b>		<b>65</b>	<b>19</b>
2.	2016	Sleman	5	-	5
		Kota Yogyakarta	-	-	0
		Bantul	2	-	2
		Kulon Progo	-	1	1
		Gunung Kidul	2	1	3
		Jawa Tengah	26	10	36
		Jawa Timur	5	1	6
		Jawa Barat	7	1	8
		Luar Jawa	2	-	2
		<b>JUMLAH</b>		<b>49</b>	<b>14</b>
3.	2017	Sleman	9	9	18
		Kota Yogyakarta	7	-	7

		Bantul	2	1	3
		Kulon Progo	1	-	1
		Gunung Kidul	1	2	3
		Jawa Tengah	67	18	85
		Jawa Timur	17	-	17
		Jawa Barat	2	2	4
		Luar Jawa	9	-	9
		<b>JUMLAH</b>	<b>115</b>	<b>32</b>	<b>147</b>
4.	2018	Sleman	7	5	12
		Kota Yogyakarta	8	3	11
		Bantul	7	1	8
		Kulon Progo	-	-	0
		Gunung Kidul	3	2	5
		Jawa Tengah	49	15	64
		Jawa Timur	7	3	10
		Jawa Barat	8	-	8
		Luar Jawa	9	2	11
		Tanpa Identitas	2	1	3
		<b>JUMLAH</b>	<b>100</b>	<b>32</b>	<b>132</b>

Sumber: Dinas Sosial Sleman.

Berdasarkan hasil penjangkauan dan penertiban yang dilakukan Dinas Sosial Sleman, terjadi kenaikan setiap tahunnya dalam melakukan penjangkauan dan penertiban, yaitu dari 36 kali pada tahun 2015 dan 2016 menjadi 47 di tahun 2017 dan 52 kali pada tahun 2018. Namun, setiap tahunnya terjadi kenaikan jumlah gelandangan dan pengemis pada tahun 2016 ke tahun 2017, yaitu dari 63 menjadi 147. Artinya bahwa, pada tahun 2017 kenaikan ini merupakan jumlah tertinggi dan pada tahun sebelumnya yaitu 2015 dan 2016. Walaupun di tahun 2018 terjadi penurunan dari 147 menjadi 132 gelandangan dan pengemis, tetapi jelas bahwa di tahun 2018 yang berkurang hanya berjumlah 15 gelandangan dan

pengemis, itu artinya bahwa walaupun jumlah penjangkauan dan penertiban setiap tahun meningkat dan yang paling banyak dilakukan pada tahun 2018 yaitu sebanyak 52 kali, tetapi masih dikategorikan jumlah 132 gelandangan dan pengemis ini masih cukup tinggi.

Berdasarkan jumlah gelandangan dan pengemis di tabel diatas dalam empat tahun terakhir, bahwa jumlah terbanyak gelandangan dan pengemis berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebanyak 323 orang, sedangkan gelandangan dan pengemis yang berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebanyak 102 orang. Dengan demikian, jumlah terbanyak dalam empat tahun terakhir yaitu berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain itu, terdapat jumlah data gelandangan dan pengemis yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Sleman dari tahun 2017-2018. Berikut merupakan jumlah gelandangan dan pengemis hasil dari identifikasi di Kabupaten Sleman dari tahun 2017-2018:

**Tabel 4.5 Jumlah Gelandangan dan Pengemis Beserta Hasil Identifikasi Gelandangan dan Pengemis di Wilayah Kabupaten Sleman dari Tahun 2017-2018.**

No.	Tahun	Daerah Asal	Gepeng		Total Gepeng
			L	P	

1.	2017	Sleman	4	1	5
		Kota Yogyakarta	2	-	2
		Bantul	2	-	2
		Gunung Kidul	-	1	1
		Kulon Progo	2		2
		Jawa Tengah	36	12	48
		Jawa Barat	3	1	4
		Jawa Timur	4	2	6
		Luar Jawa	-	-	0
		<b>JUMLAH</b>	<b>53</b>	<b>17</b>	<b>70</b>
2.	2018	Sleman	13	3	16
		Kota Yogyakarta	2	2	4
		Bantul	3	2	5
		Gunung Kidul	1	-	1
		Kulon Progo	4	-	4
		Jawa Tengah	20	5	25
		Jawa Barat	-	-	0
		Jawa Timur	9	-	9
		Luar Jawa	5	-	5
		<b>JUMLAH</b>	<b>57</b>	<b>12</b>	<b>69</b>

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Sleman.

Dari hasil penjangkauan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dari tahun 2017 hingga tahun 2018, yaitu terjadi penurunan gelandangan dan pengemis dari 70 menjadi 69. Penurunan yang terjadi dalam 2 tahun terakhir belum signifikan dan hanya berkurang 1 gelandangan dan pengemis, artinya bahwa jumlah yang menurun belum mencapai setengah dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan jumlah gelandangan dan pengemis diatas, dapat dilihat bahwa jumlah gelandangan dan pengemis yang berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebanyak 42 orang, sedangkan

yang berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 97 orang.

## 2. Penerapan Sanksi

Sanksi yang diancam oleh sebuah peraturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar. Sehingga berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proposional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, menjadi penting penerapan sanksi dalam suatu peraturan daerah yang dijalankan.

Dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah secara berkesinambungan, ketentraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat.<sup>11</sup> Menurut pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menyatakan bahwa, Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.

---

<sup>11</sup>Suljalali Wal'Iqram, "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Dalam Penertiban Pengemis di Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Ilir", *eJournal Administrasi Negara*, I, (2017), hlm. 5545.

Selanjutnya dalam pasal 8 ayat (5) menjelaskan bahwa, dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satpol PP dapat melibatkan pihak lain yang meliputi: Pemerintah Daerah Provinsi yang berbatasan langsung, instansi vertikal, dinas terkait, Pemerintah Kabupaten atau Kota, Pemerintah Desa atau Kelurahan, Kepala Wilayah Pedukuhan, dan Ketua Rukun Warga dan/atau Rukun Tetangga.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Pak Ahmad Edi Santoso selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban dari Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa selama ini dalam melakukan penertiban dan penjangkauan belum pernah mendapatkan komunitas maupun kelompok dari gelandangan dan pengemis. Biasanya yang membentuk sebuah komunitas dijalanan yaitu anak jalanan.<sup>12</sup> Sehingga selama ini gelandangan dan pengemis yang bertahan hidup di jalanan hanya bersifat individu atau pribadi.

Keterangan diatas di perkuat dengan keterangan Pak Karman, gelandangan dan pengemis tidak memiliki kelompok maupun komunitas, karena dilakukan secara individu.<sup>13</sup> Namun, pada dasarnya justru yang meminta uang secara paksa berasal dari kalangan anak-

---

<sup>12</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Edi Santoso sebagai Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban pada tanggal 9 Januari 2019 jam 09.30 WIB di Satuan Polisi Pamong Praja Sleman.

<sup>13</sup>Hasil Wawancara dengan Pak Karman, sebagai gelandangan dan pengemis, pada tanggal 1 Februari 2019.

anak muda yang suka minum-minuman beralkohol. Dari keterangan beliau tersebut, beliau mengatakan bahwasanya ada seorang bapak yang melaporkan ke Kepolisian atas yang terjadi pada anaknya yang pada itu saat kejadian tersebut sepeda motor anaknya digores oleh anak-anak muda dikarenakan tidak memberikan uangnya.

Berdasarkan aturan mengenai sanksi ini telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur didalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014. Berikut merupakan ancaman pidana dan denda yang berkaitan dengan gelandangan dan pengemis menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandang dan Pengemis, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.6 Ancaman Pidana dan Denda terkait Gelandangan dan Pengemis**

<b>Ancaman Pidana dan Denda Terkait Gelandangan dan Pengemis</b>		
<b>Jenis Pelanggaran</b>	<b>Pidana</b>	<b>Denda</b>
Gepeng Perorangan	6 Minggu	Rp. 10 Juta
Pemberi Uang/Barang	10 Hari	Rp. 1 Juta
Gepeng Berkelompok	3 Bulan	Rp. 20 Juta
Memperalat Orang Lain	1 Tahun	Rp. 50 Juta
Mendatangkan Gepeng	1 Tahun	Rp. 50 Juta
Mengkoordinir Gepeng	6 Bulan	Rp. 40 Juta

**Sumber: Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan**

### **Pengemis.**

Dari tabel diatas, menjelaskan bahwa sanksi yang telah diatur di dalam pasal 24 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, namun pada kenyataannya selama ini yang menegakkan sanksi dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gelandangan dan Pengemis tersebut, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, hingga saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Sleman belum pernah menegakkan sanksi pidana dan denda, serta dalam mengungkap orang-orang yang memeralat orang lain untuk bergelandang dan mengemis hingga saat ini.<sup>14</sup>

Kemudian yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja selama ini menurut pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, di jelaskan bahwa upaya koersif sebagaimana di maksudkan dalam pasal 7 huruf b dilakukan melalui: penertiban, penjangkauan, pembinaan RPS, dan pelimpahan.

Sehingga berdasarkan jadwal monitoring dan penertiban yang di lakukan Satuan Polisi Pamong Praja Sleman, yaitu dalam satu bulan

---

<sup>14</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Edi Santoso sebagai Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban pada tanggal 9 Januari 2019 jam 09.30 WIB di Satuan Polisi Pamong Praja Sleman.

minimal satu kali dalam seminggu dilakukan pada hari libur seperti hari jumat, sabtu, dan minggu. Pada tahun 2017 dan 2018 dalam target monitoring dan penjangkauan berjumlah sama banyak, yaitu setiap tahunnya dilakukan monitoring sebanyak 50 kali, serta penjangkauan dan penertiban dilapangan hanya sebanyak 5 kali. Biasanya jumlah satu tim Satuan Polisi Pamong Praja yang turun ke lapangan sekitar 9 orang.<sup>15</sup>

Penjangkauan yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk membawa gelandangan dan pengemis ke Camp Assesment. Monitoring yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja di lapaangan yaitu dengan menasihati ataupun mengusir gelandangan dan pengemis agar tidak mengganggu kenyamanan dan ketertiban di Wilayah Kabupaten Sleman. Pada saat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan monitoring maupun penjangkauan dilapangan sulit untuk menemukan gelandangan dan pengemis, sebab mereka telah mempunyai jaringan atau akses untuk menghindari razia yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melakukan razia mengenakan pakaian preman, bukan memakai pakaian dinas agar dapat mengelabui gelandangan dan pengemis.

---

<sup>15</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Edi Santoso sebagai Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban pada tanggal 9 Januari 2019 jam 09.30 WIB di Satuan Polisi Pamong Praja Sleman.

### 3. Adaptasi

Adaptasi merupakan proses penyesuaian diri suatu individu yang dilakukan di suatu lingkungan dengan mengikuti kebiasaan tersebut.<sup>16</sup>

Terdapat beberapa faktor, yaitu:

#### a. Peningkatan Kemampuan

Dalam upaya peningkatan kemampuan terhadap gelandangan dan pengemis yang selama ini berperan, yaitu *Camp Assessment* dan Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan gelandangan dan pengemis yang berada di *Camp Assessment*, terdapat beberapa upaya yang dilakukan yaitu berupa: bimbingan mental sosial, bimbingan agama, bimbingan kewarganegaraan, bimbingan kedisiplinan, bimbingan kesenian, dan Achievement Motivation Training (AMT). Sehingga upaya yang dilakukan dapat merubah pola berfikir agar tidak kembali hidup di jalanan.

*Camp Assessment* juga bekerjasama dengan surat kabar harian yaitu Tribun Jogja dan di dampingi langsung oleh pihak Tribun Jogja. Berdasarkan keuntungan dari hasil penjualan surat kabar harian, selanjutnya diarahkan langsung oleh pendamping, seperti dicarikan tempat tinggal agar dapat hidup mandiri. Selain berkerja

---

<sup>16</sup>Steers, M. Richard, 1985, *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta, hlm. 53.

sama dengan Tribun Jogja, *Camp Assessment* juga bekerja sama dengan lapak barang-barang bekas yang penghasilannya dapat mencapai Upah Minimum Regional (UMR) dan mendapat jaminan sosial dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Selain itu, dalam penampungan *Camp Assessment* apabila tempat penampungan telah penuh sebanyak 150 orang dan bisa sampai 300 orang, maka gelandangan dan pengemis akan dialihkan ke Panti Sosial Bina Karya (PSBK) yang berada di Kota Bekasi, Jawa Barat Kemensos. Apabila terdapat orang Lanjut Usia (lansia), maka akan dibawa ke Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budhi Luhur yang berada di Kasihan, Bantul dan Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Pakem, Sleman. Apabila Panti Jompo yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta telah penuh, maka akan di bawa ke Panti Jompo yang berada di Purworejo.

Selain itu, untuk kriteria Wanita Tuna Susila (WTS) akan di bawa ke Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Godean, Sleman. Untuk anak umur 13 tahun sampai dengan umur 21 tahun di bawa ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) di Beran, Sleman, dan untuk anak yang di bawah umur 18 tahun akan di bawa ke Rumah Perlindungan Sosial (RPS) di sewon bantul, Panti Sosial Asuhan Anak Budhi Bhakti yang berada di

Wonosari, Gunung Kidul dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Bimo yang berada di Ngemplak, Sleman.<sup>17</sup>

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras, merupakan tahapan lanjutan rehabilitasi bagi gelandangan dan pengemis, dengan merubah menseset dari gelandangan dan pengemis agar dapat hidup secara mandiri. Pada saat tahap rehabilitasi kedua ini, Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras mempunyai dalam meningkatkan kemampuan, memiliki perbandingan 60% untuk bimbingan sosial dan 40% untuk keterampilan. Artinya bahwa, dalam tahap kedua ini Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras, lebih memfokuskan layanannya berupa bimbingan keterampilan dibandingkan dengan meningkatkan kemampuan keterampilannya.

Bentuk keterampilan pokok atau yang berdasarkan minat maupun kemauan dari gelandangan dan pengemis berupa: Las, Menjahit, Mebel kayu, Tukang Batu, dan yang sifatnya dapat dilakukan oleh semua gelandangan dan pengemis berupa: bimbingan olahan pangan, bimbingan pertanian, bimbingan membatik, bimbingan kerajinan bambu, dan bimbingan kerajinan tangan. Upaya yang telah dilakukan selama ini telah dilakukan

---

<sup>17</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Tri Widodo sebagai Case manager pada tanggal 15 Januari 2019 jam 10.00 WIB di Camp Assesment Daerah Istimewa Yogyakarta.

dengan baik. Disilah tempat dimana gelandangan dan pengemis yang bisa melanjutkan hidup secara mandiri dan bisa di terima kembali di lingkungan masyarakat.

Kemudian, Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras memiliki Program Tilar atau 3 Langkah Rehabilitasi kedepan dalam rangka untuk menangani gelandangan dan pengemis:

#### 1) Langkah Persiapan

Langkah pertama yang dilakukan yaitu Rehabilitasi Sosial awal selama 8 bulan. Di tahap ini gealandangan dan pengemis akan mendapatkan layanan-layanan seperti mendapatkan mental sosial agar dapat merubah menseset dari seperti kepribadian atau akhlak, tanggungjawab dan mendapatkan bimbingan keterampilan yaitu untuk menggali potensi dari gelandangan dan pengemis.

#### 2) Langkah Pra Pasca Rehabilitasi

Langkah ini masih ada hubungannya dengan langkah persiapan yaitu apabila gelandangan dan pengemis terdapat perubahan diri untuk berkeinginan hidup mandiri dan berkembang, maka akan di tambah masa rehabilitasinya selama 4 bulan kedepan walaupun mental gelandangan dan pengemis disini masih goyah. Dari kedua langkah ini gelandangan dan

pengemis akan mendapat hak fasilitas seperti tempat tinggal, makan dan minum, serta bimbingan yang masih teregristrasi.

### 3) Pasca Rehabilitasi atau Sirah Gepeng Binjut

Merupakan sistem rehabilitasi gelandangan dan pengemis pembinaan lanjut yang di lakukan selama 6 bulan. Di tahap ini gelandangan dan pengemis sudah tidak termasuk dalam warga binaan, sebab mereka sudah dianggap mandiri yaitu sudah bisa mencari makan dan kebutuhannya, menjalankan usahnya, tidak mendapatkan fasilitas-fasilitas, tetapi hanya mendapatkan tempat tinggal sementara. Tujuan adanya pembinaan lanjut ini agar gelandangan dan pengemis dapat hidup di masyarakat dan dapat di terima di masyarakat. Apabila dalam 6 bulan gelandangan dan pengemis masih belum bisa hidup bermasyarakat dan dapat di terima di masyarakat, maka dapat di perpanjang atau tidak berdasarkan kebijakan dari Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras. Selain itu bagi mereka yang telah memiliki penghasilan dapat menabung langsung yang dikelola oleh bendahara Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras.<sup>18</sup>

Dengan demikian, *Camp Assesment* dan Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras telah memberikan solusi kepada

---

<sup>18</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Joko Widodo sebagai Bidang Pekerja Sosial pada tanggal 14 Januari 2019 jam 12.00 WIB di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Daerah Istimewa Yogyakarta.

gelandangan dan pengemis berupa layanan dalam bentuk peningkatan kemampuan agar mereka dapat hidup dengan layak dan mandiri.

b. Sarana dan Prasarana

Untuk memenuhi kebutuhan gelandangan dan pengemis dalam penampungan sementara, faktor penunjang yang dilakukan dalam memberikan pelayanan sosial yaitu sarana dan prasarana. Hal ini bertujuan agar selama dalam menjalankan pembinaan tidak terjadi ketidaknyamanan bagi gelandangan dan pengemis. Berikut ini tabel mengenai jumlah fasilitas sarana dan prasarana yang berada di *Camp Assessment*:

**Tabel 4.7 Fasilitas yang ada di *Camp Assessment***

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Komputer dan laptop	7 unit
2.	Printer	5 unit
3.	ATK	1 paket
4.	Ruang asrama (bangsal)	4 ruangan
5.	Ruang kantor	1 ruangan
6.	Ruang pemeriksaan/perawatan kesehatan	2 ruangan
7.	Ruang pendamping sosial	1 ruangan
8.	Ruangan konsultasi	2 ruangan
9.	Ruangan penerimaan	4 ruangan
10.	Ruangan isolasi	2 ruangan
11.	Ruangan ibadah	1 ruangan
12.	Ruangan bimbingan	2 ruangan
13.	Ruangan pertemuan	1 aula
14.	Ruangan makan	1 ruangan
15.	Dapur	1 ruangan
16.	Lahan parkir	1 lahan
17.	Ruangan satpam	1 ruangan

18.	Lahan pertanian	2 petak
19.	MCK	10 ruangan
20.	Ruang tunggu	1 ruangan
21.	Kendaraan roda 2	2 kendaraan
22.	Kendaraan roda 4	3 kendaraan
23.	Sarana air bersih	1 jaringan
24.	Alat komunikasi (telepon dan HT)	10 unit

Sumber: Dinas Sosial DIY

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan fasilitas yang disediakan untuk pemenuhan kebutuhan pembinaan terdapat 15 ruangan. Serta ada fasilitas seperti kendaraan dan pelengkap lainnya. Sarana dan prasarana disediakan bertujuan untuk memenuhi setiap kegiatan yang berada di *Camp Assessment* sehingga para gelandangan dan pengemis akan merasa nyaman.

Dari data diatas menunjukkan jaringan sanitasi air bersih hanya ada satu jaringan dengan jumlah gelandangan dan pengemis mencapai 150 sampai dengan 300 orang, sehingga apakah dalam pemenuhan kebutuhan gelandangan dan pengemis selama di *Camp Assessment* telah tercukupi selama menjalani pembinaan. Oleh karena itu perlu di tambahkan lagi jaringan sanitasi air bersih.

Pemenuhan fasilitas didukung dengan tenaga manusianya, dibawah ini merupakan jumlah dari sumber daya manusia yang berada di *Camp Assessment*:

**Tabel 4.8 Jumlah Petugas di *Camp Assessment***

No	Status	Jumlah Petugas
1.	Pelaksanaan Teknis/Koordinator	2

2.	<i>Case Manager</i>	1
3.	Administrasi	3
4.	Pendamping	12
5.	Perawat	2
6.	Dokter	2
7.	Pramurukti	1
8.	<i>Security</i>	16
9.	Petugas Kebersihan	5
<b>Jumlah</b>		<b>44</b>

Sumber: Dokumentasi *Camp Assessment Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta*.

Berdasarkan tabel di atas jumlah dari petugas sebanyak 44 di *Camp Assessment*, dalam hal ini, petugas dalam memberikan layanan sosial kepada gelandangan dan pengemis, hendaknya melakukan pekerjaannya berdasarkan keahlian masing-masing dengan baik agar dapat memberikan kenyamanan dan keamanan kepada gelandangan dan pengemis.

Selain jumlah data sarana dan prasarana, serta petugas dari *Camp Assessment* diatas, berikut merupakan jumlah sarana dan prasarana yang terdapat di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras:

**Tabel 4.9 Fasilitas Sarana dan Prasarana**

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Asrama WBS	135 Kamar
2.	MCK	50 Lokal
3.	Ruangan Isolasi	6 Unit
4.	Kantor	4 Lokal
5.	Aula	1 Lokal
6.	Garasi	3 Unit
7.	Poliklinik	1 Lokal
8.	Musholla	1 Lokal

9.	Gardu Satpam	1 Lokal
10.	Dapur	1 Lokal
11.	Ruangan Makan	1 Lokal
12.	Ruangan Keterampilan Jahit	1 Lokal
13.	Ruangan Keterampilan Las	1 Lokal
14.	Ruangan Keterampilan Kayu	1 Lokal
15.	Ruangan Keterampilan HI	1 Lokal
16.	Ruangan Keterampilan Tangan	1 Lokal
17.	Ruangan Kelas	2 Lokal
18.	Ruangan Konseling	1 Lokal
19.	Ruangan TPA	2 Lokal
20.	Gudang	5 Lokal
21.	Lahan Pertanian	3000 Meter <sup>2</sup>
22.	Kendaraan Roda 4	2 Unit
23.	Kendaraan Roda 2	4 Unit
24.	Komputer	10 Unit
25.	Rumah Dinas	4 Unit
26.	Ruangan Perpustakaan	-
27.	Ruangan Depo Arsip	-
28.	Pagar Keliling	2000 meter

Sumber: <http://brsbkl.jogjapro.go.id>.

Dari jumlah fasilitas sarana dan prasarana diatas dapat di lihat bahwa, jumlah ruangan untuk menunjang kebutuhan gelandangan dan pengemis sebanyak 11. Namun, belum terdapat ruangan perpustakaan dan ruangan depo arsip, sehingga waawasan yang di dapat gelandangan dan pengemis hanya dari bentuk bimbingan, karena belum adanya perpustakaan. Sedangkan dalam penyimpanan dokumen yang berupa arsip-arsip penting belum dapat tertata dengan baik.

Berikut merupakan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), Outsourcing, Non Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai tidak Tetap yang berada di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras:

**Tabel 4.10 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)**

No.	Gol	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1.	IV/b	S2	1	-	1
2.	IV/a	S1/D4	2	2	4
3.	III/d	S2	-	1	1
		S1	1	-	1
		D2/ sederajat	-	1	1
		SMA/ sederajat	-	1	1
4.	III/c	D3/ sederajat	2	3	5
		SMA/ sederajat	1	-	1
5.	III/b	S1	-	1	1
		SMA/ sederajat	2	1	3
6.	III/a	S1	-	1	1
		D3/ sederajat	2	2	4
7.	II/d	-	-	-	-
8.	II/c	SMK/ sederajat	-	1	1
		SLTP/ sederajat	1	1	2
9.	II/b	SLTA/ umum	1	-	1
10.	II/a	SLTP/ umum	1	-	1
11.	I/c	SD	-	1	1
<b>Jumlah</b>			<b>14</b>	<b>16</b>	<b>30</b>

Sumber: <http://brsbkl.jogjapro.go.id>.

**Tabel 4.11 Jumlah Outsourcing**

No.	Jenis SDM	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Petugas Keamanan	6	-	6
2.	Petugas Kebersihan	6	-	6

<b>Jumlah</b>	<b>12</b>
---------------	-----------

Sumber: <http://brsbkl.jogjaprov.go.id>.

**Tabel 4.12 Jumlah Non ASN**

No.	Jenis SDM	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1.	Pekerja Sosial	S1	1	1	2
2.	Perawat	D3	-	2	2
3.	Juru Masak	SMA/SMK	-	6	6
4.	Pramu Bakti	SMA/SMK	7	6	13
5.	Pengemudi	SMK	1	-	1
<b>Jumlah</b>			<b>9</b>	<b>15</b>	<b>24</b>

Sumber: <http://brsbkl.jogjaprov.go.id>.

**Tabel 4.13 Jumlah Pegawai Tidak Tetap**

Jenis SDM	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Juru Masak dan Satpam	2	1	3
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

Sumber: <http://brsbkl.jogjaprov.go.id>.

Dari hasil jumlah keseluruhan tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa, jumlah keseluruhan sumber daya manusia yang berperan dalam menjalankan sarana dan prasarana, yaitu sebanyak 69 orang,

yang terdiri dari 30 Aparatur Sipil Negara (ASN), 12 Outsourcing, 24 Non Aparatur Sipil Negara, dan 3 Pegawai tidak Tetap.

Oleh karena itu, peran dari masing-masing petugas dalam menjalankan layanan sosial terhadap gelandangan dan pengemis, dapat mendukung sarana dan prasarana yang telah ada. Sehingga dalam proses pembinaan dapat berjalan dengan efektif.

## **C. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Sleman**

### **1. Faktor Pendukung**

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dapat terlaksana dan berjalan dengan baik tentunya ada beberapa faktor pendukung atau penunjang dari Peraturan Daerah, yaitu sebagai berikut:

- a. Terjalinnnya kerjasama antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya melakukan penjangkauan dan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis di Wilayah Kabupaten Sleman.
- b. Terdapat bantuan dari pihak Kepolisian dalam penjangkauan yang 1 regu beranggotakan 4 sampai 8 polisi yang dilakukan pada malam hari.

- c. Dalam melaksanakan pemulihan mental di *Camp Assesment* dan Balai Rehabilitasi Bina Karya dan Laras gelandangan dan pengemis dapat hidup mandiri dan kembali ke daerah asalnya.
- d. Sarana dan prasarana, serta jumlah petugas di *Camp Assesment* dan Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras yang ada telah mencukupi kebutuhan gelandangan dan pengemis, sehingga dalam proses layanan sosial dapat berjalan dengan baik.

## **2. Faktor Penghambat**

Di dalam menjalankan sebuah Peraturan Daerah yang telah dibuat, pasti akan terdapat halangan-halangan maupun hambatan untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut, sehingga tidak akan berjalan dengan mulus begitu saja. Oleh karena itu, terkait Keefektivitasan dari Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, khususnya di Wilayah Kabupaten Sleman, maka dalam proses pelaksanaannya mengalami kendala, yaitu sebagai berikut:

- a. Setelah adanya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, Dinas Sosial Sleman sampai saat ini belum pernah melakukan penyuluhan.
- b. Selama ini Dinas Sosial Sleman belum pernah melakukan pemasangan baliho di tempat-tempat umum.

- c. Dalam penegakkan sanksi sejauh ini belum pernah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Sleman.
- d. Masyarakat belum membantu secara maksimal dalam memberikan informasi terkait keberadaan gelandangan dan pengemis kepada Instansi Pemerintah Daerah.
- e. Gelandangan dan pengemis telah mengetahui waktu-waktu dilakukannya razia dengan menginformasikan kepada gelandangan dan pengemis lainnya pada saat penjangkauan dan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Sleman.
- f. Gelandangan dan pengemis yang berada Balai Rehabilitasi Bina Karya dan Laras biasanya kabur begitu saja, sehingga membuat kesulitan dalam mencari gelandangan dan pengemis.
- g. Tidak ada jaminan bagi para gelandangan dan pengemis dapat hidup secara mandiri yang berada di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras, sehingga mereka dapat hidup ke jalanan sesuai kebiasaan mereka sebelumnya.